

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
LPP RRI BANDAR LAMPUNG  
DENGAN  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI LAMPUNG  
TENTANG  
PROGRAM ACARA SIARAN UMKM**

NOMOR : 75/RRI-BLP/PKS/07/2024  
NOMOR : 704/V.15/Sekret.1/VII/2024

Pada hari Selasa, tanggal Sembilan, bulan Juli, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. IWAN EFFENDI, S.Sos., MM : Kepala LPP RRI Bandar Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Bandar Lampung, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Drs. SAMSURIJAL, MM : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, memandang perlu untuk meningkatkan diri satu sama lain dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada pasal-pasal sebagai berikut:

| Pihak Pertama   | Pihak Kedua   |
|---|---|
|  |  |

**Pasal 1**  
**DASAR HUKUM**

Dasar Hukum Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

**Pasal 2**  
**TUJUAN**

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- (1) Membangun sinergisitas dan pola kerjasama dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Provinsi Lampung.
- (2) Meningkatkan kemandirian UMKM yang ada dengan cara mensosialisasikan program-program pemerintah khususnya yang ada pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Perjanjian ini meliputi :

- (1) RRI Bandar Lampung menjadi saluran komunikasi antara Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung dengan pelaku UMKM yang ada di Provinsi Lampung
- (2) RRI Bandar Lampung memenuhi hak publik (Pelaku UMKM) mengenai program Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung tentang program pembinaan UMKM melalui program acara siaran.
- (3) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung membantu mempromosikan acara siaran yang ada di RRI Bandar Lampung khususnya program acara UMKM.
- (4) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung menyediakan narasumber untuk kepentingan acara siaran UMKM dimaksud.

| Pihak Pertama   | Pihak Kedua   |
|---|---|
|  |  |

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- a. Hak Pihak Pertama
  - 1. Mendapatkan materi publikasi, berita dan foto/ video dari pihak kedua
  - 2. Menjadikan RRI Bandar Lampung sebagai media sosialisasi program kerja dari pihak kedua.
- b. Kewajiban Pihak Pertama
  - 1. Menyiapkan program acara siaran terkait dengan UMKM.
  - 2. Mensosialisasikan program-program kerja pihak Kedua.
  - 3. Sebagai media informasi antara pihak Kedua dengan pelaku UMKM di Provinsi Lampung.
  
- a. Hak Pihak Kedua
  - 1. Mendapatkan alokasi waktu siaran di RRI Bandar Lampung dalam acara sosialisasi dan kebijakan terkait dengan UMKM.
  - 2. Mendapatkan dokumen dan publikasi berita dan hasil sosialisasi program yang di siarkan pihak pertama.
- b. Kewajiban Pihak Kedua
  - 1. Memberikan materi publikasi dan materi berita baik berupa release, foto/ video dan lain lainnya.
  - 2. Mensosialisasikan RRI Bandar Lampung sebagai penyebar Informasi terkait dengan UMKM.
  - 3. Menyediakan narasumber untuk program sosialisasi tentang UMKM.

**Pasal 5**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan ditindaklanjuti oleh para pihak sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 perjanjian kerjasama ini
- (2) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam perjanjian-perjanjian tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing **PIHAK** dan unit kerja.

| Pihak Pertama   | Pihak Kedua   |
|---|---|
|  |  |

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**


Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

**Pasal 7**  
**MASA BERLAKU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya diterima 1 (satu) bulan sebelumnya.

**Pasal 8**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan lokasi kegiatan dan waktu pelaksanaan kerja sama dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan:
  - a. Bencana alam
  - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*;
- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang berdampak pada kemampuan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian kerja sama ini, maka

| Pihak Pertama   | Pihak Kedua   |
|---|---|
|  |  |

pihak yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk ADDENDUM atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Bandar Lampung pada hari dan tanggal tersebut diatas.

**Pihak Pertama,**

Kepala LPP RRI Bandar Lampung

  
IWAN EFFENDI, S.Sos., MM  
NIP. 19650807 199103 1 008

**Pihak Kedua,**

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil  
dan Menengah Provinsi Lampung

  
Drs. SAMSURIJAL, MM  
NIP. 19670418 199203 1 003

| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
|---------------|-------------|
| 8             | f.          |